



GUBERNUR JAWA TENGAH

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN BAGI MASYARAKAT DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU
PEMULIHAN BENCANA COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH,**

Memperhatikan perkembangan dan penanganan pandemi *COVID-19* serta dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana *COVID-19* di Provinsi Jawa Tengah serta menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan perekonomian dan sosial dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, perlu diberikan pedoman bagi masyarakat untuk persiapan menuju pemulihan bencana *COVID-19* di Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana *COVID-19* di Provinsi Jawa Tengah dibidang:
a. Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Kesehatan;
c. Pendidikan (Formal dan Keagamaan lainnya);
d. Perindustrian;
e. Perdagangan;
f. Pariwisata;
g. Transportasi.

- KEDUA : Pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah ini.
- KETIGA : Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Provinsi Jawa Tengah, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menetapkan petunjuk teknis pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, sesuai potensi dan kearifan lokal masing-masing.
- KEEMPAT : Melaksanakan sekaligus melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi secara berjenjang, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada:
- a. Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 masing-masing.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah dinyatakan siap dan akan melaksanakan pemulihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELUKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI
JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN BAGI MASYARAKAT DALAM RANGKA
PERSIAPAN MENUJU PEMULIHAN BENCANA COVID-19
DI PROVINSI JAWA TENGAH

**PEDOMAN BAGI MASYARAKAT DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU
PEMULIHAN BENCANA COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

A. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana COVID-19 Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik berupa pedoman Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan:

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID-19 di instansi masing-masing.
2. Metode pelaksanaan kerja *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) sesuai dengan kebijakan pimpinan instansi yang bersangkutan.
3. Penatalaksanaan dan pengelolaan lingkungan kerja mempedomani protokol kesehatan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk bagi institusi yang melaksanakan fungsi pelayanan umum menjadi tanggung jawab instansi/lembaga yang bersangkutan.
5. Membudayakan kepada pegawai untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
6. Pelaksanaan kegiatan di masa persiapan menuju pemulihan bencana tetap mengedepankan produktivitas kerja, integritas dan akuntabilitas.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID-19 pada Rumah Sakit Lini 1, Lini 2, dan Lini 3, maupun fasilitas kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan Primer.
2. Memastikan seluruh fungsi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Lini 1, Lini 2, dan Lini 3 maupun fasilitas kesehatan lainnya meliputi perawatan di masing-masing instalasi (screening centre, Rawat Jalan, Poliklinik, Rawat Inap, IGD, Ruang Isolasi, Farmasi, Administrasi) dan pengelolaan

tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang mempedomani protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

3. Memastikan seluruh fungsi pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer meliputi perawatan di masing-masing instalasi (Rawat Jalan, Poliklinik, Rawat Inap, Ruang Tindakan dan Ruang Tindakan Gawat Darurat, Ruang Isolasi, Farmasi, Administrasi) dan pengelolaan tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang mempedomani protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
4. Membudayakan kepada dokter, perawat, paramedik, serta tenaga kesehatan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

C. BIDANG PENDIDIKAN

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas *COVID-19* di masing-masing Satuan Pendidikan.
2. Mempersiapkan prosedur/metode pembelajaran; pengelolaan sarana prasarana; pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan formal negeri/swasta, Pondok Pesantren (Islam), pendidikan keagamaan lainnya (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) dengan mempedomani protokol kesehatan.
3. Pembukaan kegiatan satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah aman dari *COVID-19*.
4. Membudayakan kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tamu dilingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

D. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas *COVID-19* di lingkungan perusahaan dan/atau kawasan industri.
2. Penatalaksanaan dan pengelolaan lingkungan kerja mempedomani protokol kesehatan.
3. Membudayakan kepada seluruh pekerja dan tamu dilingkungan perusahaan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Pemberdayaan Posko Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di tempat kerja dengan penyediaan dokter dan paramedis yang cukup serta petugas K3 melalui pergantian shift. Untuk perusahaan yang tidak mempunyai dokter dan paramedis maka langsung merujuk pada fasilitas kesehatan terdekat atau ditunjuk perusahaan.

5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk bagi perusahaan yang melaksanakan fungsi pelayanan umum menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

E. BIDANG PERDAGANGAN

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas *COVID-19* di lingkungan pasar-pasar rakyat, toko swalayan (*minimarket, supermarket, hypermarket* dan *department store*), serta pusat perbelanjaan (*mall*).
2. Penatalaksanaan dan pengelolaan pasar-pasar rakyat, toko swalayan, serta pusat perbelanjaan (*mall*) mempedomani protokol kesehatan.
3. Membudayakan kepada seluruh pedagang, vendor, pemilik toko dan customer/pembeli di lingkungan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

F. BIDANG PARIWISATA

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas *COVID-19* di lingkungan destinasi wisata.
2. Penatalaksanaan dan pengelolaan destinasi wisata, termasuk pengelola usaha jasa akomodasi wisata, pengelola usaha jasa makanan dan minuman, pengunjung, konsumen dan wisatawan mempedomani protokol kesehatan.
3. Membudayakan kepada seluruh pegawai/pekerja di lingkungan destinasi wisata untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
4. Destinasi wisata yang memiliki atraksi berupa kolam renang / *water boom* / pemandian air hangat / umbul / arum jeram / wahana air yang memiliki kontak fisik langsung dilarang untuk dipergunakan.
5. Menyediakan mekanisme penanganan situasi darurat *COVID-19* di destinasi wisata dengan menyediakan dokter dan paramedis yang cukup di destinasi wisata.

G. BIDANG TRANSPORTASI

1. Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas *COVID-19* pada pengelola transportasi.

2. Penatalaksanaan dan pengelolaan transportasi, sarana dan prasarana serta armada pada transportasi publik bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, perusahaan transportasi mempedomani protokol kesehatan.
3. Membudayakan kepada seluruh pegawai/pekerja pada pengelola transportasi dan perusahaan transportasi untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI

